

Penyuluhan Diklat di Bengkulu Tahun 2015

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mahoni No. 12 Kota Bengkulu adalah lokasi kedua dilaksanakannya Kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perpustakaan Tahun 2015.

Kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan memperkenalkan kurikulum dan bahan ajar serta pedoman penyelenggaraan diklat yang memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan dan berlaku secara nasional.

Mengingatkan kembali pernyataan pada ayat (1) pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pendidikan

untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan laporan Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan. Laporan berisi tentang landasan hukum kegiatan penyuluhan, maksud dan tujuan, serta peserta penyuluhan.

Peserta kegiatan berasal dari beberapa lembaga yaitu :

- a. BPAD Provinsi;
 - b. Badan Diklat Provinsi;
 - c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/ Kota;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi;
 - f. BKD Kabupaten/ Kota;
 - g. Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - h. Dinas Pendidikan Provinsi dan
 - i. Perguruan Tinggi.
- Maksud pemilihan lembaga tersebut sebagai peserta





penyuluhan adalah untuk saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.

Kepala BPAD Provinsi Bengkulu dalam sambutannya mengatakan alasan diperlukannya kurikulum, bahan ajar dan pedoman dalam sebuah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan yaitu sebagai acuan yang menjadi target bersama. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran sangat diperlukan adanya bahan diklat sebagai media pembelajaran dan alat bantu pelatihan sehingga memudahkan bagi pembelajar untuk memahami suatu materi pelajaran, serta sebagai panduan bagi

widyaiswara/pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran.

Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan pedoman pelaksanaan diklat yang memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan diharapkan ada sebuah keterkaitan antar masing-masing lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perpustakaan.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang generasi penerusnya mempunyai karakter...”

Sebelum

mengakhiri sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan, Kepala BPAD Provinsi Bengkulu juga menyampaikan bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang generasi

penerusnya mempunyai karakter yang dibentuk melalui pendidikan formal maupun non formal yang mengacu pada pembelajaran, peningkatan moral dan intelektual, keterampilan serta kreatifitas.

Pemaparan Materi

Dalam pemaparannya, pemateri menyampaikan pentingnya mengetahui dan memahami Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan. Sesuai dengan maksud dari kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan Ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat



Perpustakaan yaitu memberikan pemahaman kepada lembaga penyelenggara diklat dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai diklat kepastakawanan.

Sehingga penyelenggaraan diklat tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada pemaparan materi di panel kedua, materi yang disampaikan tentang Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat serta pelaksanaan Evaluasi Diklat. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan Perpustakaan Nasional RI telah memiliki alat diklat yang dapat mendukung penyelenggaraan pelatihan kepastakawanan. Anantara lain bahan ajar, kurikulum serta evaluasi diklat kepastakawanan baik diklat fungsional

maupun diklat teknis kepastakawanan.

Penyelenggaraan Diklat di Bengkulu

Dengan telah dilaksanakannya diklat kepastakawanan di daerah diharapkan ada penegasan pengawasan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terhadap mutu diklat tersebut berkaitan dengan aplikasi kurikulum dan pedoman evaluasi diklat.

Selain seleksi terhadap calon peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) yang dilakukan oleh Pusdiklat, Perpustakaan Nasional RI, seleksi awal yang lebih baik harus dilakukan oleh instansi pengirim/daerah yang bersangkutan dengan asumsi bahwa setelah selesai mengikuti Diklat

CPTA, yang bersangkutan menjadi pustakawan.

Permendiknas 25 tahun 2008 dikeluarkan untuk menjembatani kurangnya tenaga pustakawan yang berada di Perpustakaan Sekolah, efek dari pelaksanaan diklat tersebut dapat mengurangi porsi pengelola perpustakaan sekolah yang sudah ada, hal tersebut akan diteruskan untuk dapat dicari solusi penyelesaian yang diharapkan dalam bentuk regulasi. Kebijakan dikembalikan kepada instansi terkait. Diklat kepastakawanan diselenggarakan sesuai dengan keperluan instansi yang berkaitan. Kurikulum yang diterapkan dan bahan ajar yang digunakan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan Perpusnas. (NM)

*You're never too old, too wacky, too wild,
to pick up a book and read to a child. (Dr. Seuss)*
